



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. DR. SUHARSO. 14 TELP. / FAX. (0451) 8443282 PALU
Situs Web : dlh.sultengprov.go.id Email : dlh.sulteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 600.4/1867/SEK

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu factor penting penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah adanya keteladanan dari pegawai yang memiliki prestasi dan perilaku yang baik, sehingga perilaku pegawai tersebut akan menjadi contoh Agen Perubahan (Agent of Change) bagi pegawai lainnya dalam bertindak dan berperilaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk melakukan pengumpulan suara sebagai Agen Perubahan (Agent of Change) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dinilai layak ditetapkan sebagai Agen Perubahan (Agent of Change).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023.
- Kesatu :** Menetapkan Agen Perubahan (Agent of Change) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- Kedua :** Status Agen Perubahan (Agent of Change) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah berlaku untuk Tahun 2023;

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Agen Perubahan (Agent of Change) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

NOMOR : 600.4/867/SEK

TANGGAL : 2 Mei 2023

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

No	Nama, NIP	Jabatan	Dalam Bidang
1	IKA NOVIDAS JAYANTI, SKM., MKM NIP. 197811112001122001	Pengendali Dampak Lingkungan	Disiplin
2	SYAMSUL ANWAR, ST NIP. 197803282005021002	Pengendali Dampak Lingkungan	Profesionalisme

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Tengah,



DR. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19780525 199703 1 001

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada Tanggal 2 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Tengah,



Dr. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19780525 199703 1 001

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sulawesi Tengah
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah